

**AKAD NIKAH BAGI ORANG GAGU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta Tahun 2008)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

**NIDAUL LAILATUL MUBAROKAH  
NIM:05354000**

**PEMBIMBIMBING**

1. Prof.Dr. H. Khoirudin Nasution, MA.
2. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Akad nikah merupakan hal yang sangat sakral dalam pelaksanaannya, sebab terdapat ketentuan yang telah mengaturnya untuk dijadikan pedoman dalam melangsungkan prosesi pernikahan. Ketentuan tersebut hendaknya untuk diagungkan dan diterapkan karena subyek yang melaksanakannya adalah manusia, sebagai wujud menghormati hak asasi (derajat atau martabat) manusia, harusnya ketentuan hukum yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga terciptalah kemaslahatan manusia. Skripsi ini mengkaji masalah akad nikah bagi orang yang gagu (Tunawicara). Orang yang gagu merupakan orang yang tidak bisa berbicara dengan normal. Dengan ini, orang tersebut tidak bisa mengucapkan akad nikah dengan jelas seperti orang normal, namun dalam ketentuannya di hukum Islam pengucapan akad nikah itu, harus dilakukan dengan jelas. Paradigma ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman. Melalui ulama, sebagai pewaris Nabi dan orang yang ahli dalam hukum islam, diharapkan semua permasalahan agama dapat dijawab yang ada di masyarakat.

Nikah sebagai akad memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai akad yang sah menurut syariat Islam. Salah satu rukun dalam akad nikah adalah adanya ijab dan qabul, atau biasa disebut dengan *sigat* akad nikah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa lafadz yang bisa digunakan dalam lafaz nikah haruslah lafadz yang berbentuk dari akar kata *an-nikah* atau *at-tazwij*. Hal ini berdasar atas nash yang tertera di al-Quran maupun keterangan dari hadits

Bertdasarkan tipe penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berusaha memahami pandangan pemikiran hukum dengan ketentuan hukum Islam dan kaidah ushul fiqh. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis permasalahan orang gagu menurut hukum Islam yang terjadi di KUA Kotagede. Data-data di peroleh melalui observasi formal dan wawancara dengan kepala KUA dan pasangan yang menikah gagu yang dianggap representative untuk dijadikan subyek penelitian ini. Hasil wawancara tersebut akan dibandingkan satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan mengenai hukum akad nikah bagi orang yang gagu.

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam ketentuan satu majlis dalam proses akad nikah di wilayah Kecamatan Kotagede, terutama di KUA Kotagede terdapat pernikahan atau perkawinan orang gagu (tunawicara). Adapun proses akad nikah dilakukan dengan tulisan dan isyarat. proses akad nikah orang yang gagu sama persis dengan orang yang normal, akan tetapi ada beberapa hal yang beda dalam tahap-tahap yaitu pemahaman mempelai pria tentang tata cara atau proseduralnya. Yang dikarenakan orang gagu pada umumnya tidak faham tentang pernikahan Solusi yang ditawarkan oleh pihak KUA Kecamatan Kotagede untuk dapat sahnya melaksanakan akad nikah bagi orang yang gagu adalah sah dengan isyarat atau menulis jika ia tidak bisa berbicara. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab qobulnya tidak sah, sebab Masing-masing pihak yang berijab qobul wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya

## MOTTO

**Berkata Syaikh Muhammad Munawwir**  
“Sebagaimana saya, marilah beruzlah terhadap al-Qur’an  
Dengan tidak memikirkan dunia, jika tidak  
maka akan binasalah al-Qur’an”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Ali As’ad, et. al. *Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Ma’had Krapyak, 1975), hlm. 10.

## PERSEMBAHAN

*Karya ini kudedikasikan teruntuk:*

*Kedua Orang Tuaku:*

*yang selalu memberikan segalanya sedari kecil, teriring doa:*

**ا ذنوبی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیر لی اللہم اغفر**

*Kakakku tercinta dan selalu kuhormati*

*Adikku tercinta dan selalu kusayangi:*

*Pertahankan prestasimu dan gapai cita-citamu dengan semangat dan doa*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN .02/K.AS-SKR/PP.00.9/181/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Akad Nikah Bagi Orang Gagu Menurut Hukum Islam  
(Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta Tahun 2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nidaul Lailatul Mubarokah

NIM : 05350004

Telah diminaqasyahkan pada : 31 Agustus 2009 M/ 7 Ramadhan 1430 H

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof.Dr.Khoirudin Nasution,MA

NIP.19641008 199103 1 002

Pengaji I

Pengaji II

Fatma Amalia .S.Ag.M.Si

NIP.199720511 199603 2 002

Yasin Baidi,S.Ag.M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 3 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Des Yudian Wahyudi,MA., Ph.D

NIP.19600417 198903 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *AKAD NIKAH BAGI ORANG GAGU MENURUT HUKUM ISLAM (stud Kasus DI KUA Kotagede Yogyakarta Tahun 2008)* yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara tulus dan pengharagaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'i'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof.Dr. Khoirudin Nst. MA. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak membberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag, selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak /Ibu Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah memberikan bekal kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu Pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Ayahanda Drs. K.H Attabik Yz. Dan Ibunda Hj. Nur. Sochifah yang telah berjuang dalam segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Do'a dan keprihatinan yang dilakukan tak pernah lelah diberikan untuk ananda.
9. Saudara dan saudariku H. M. Anis afiqi, Rifadatut diana dan Alina mustaufiatin ni'mah. Terima kasih atas cinta kasih dan dukungan yang telah kalian berikan.
10. Sahabat yang penyusun sudah anggap sebagai saudara: Ziadatun Ni'mah, Roikhana Zahro, Ismi Nur Roqimah, Ari Agung Pramono, Zuhri istifa illah, nur inayah, miratul khusna, Nur Ismawati beserta suami Dr. Imam. Dan seluruh kawan-kawan kelas AS. Melangkahlah selagi engkau bisa kawan.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima disis Alloh SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin *Ya Rabbal al- 'Alamin.*

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, baik isinya maupun dalam penyajiannya. Semoga karya ini, "layak" untuk dibaca dan memberikan manfaat praksis maupun akademik bagi internal akademik UIN Sunan Kalijaga sendiri maupun eksternal.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430 H  
13 Juli 2009 M

Penyusun,

Nidaul Lailatul Mubarokah  
NIM: 053540004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH.....	20
A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Nikah.....	20
B. Syarat dan Rukun Nikah.....	27
C. Macam-macam Lafaz Akad Nikah.....	33
 BAB III MENGENAL WILAYAH KUA KECAMATAN KOTAGEDE....	36
A. Mengenal wilayah KUA kecamatan Kotagede.....	36
1. Letak geografis KUA kecamatan Kotagede.....	36
2. Keadaan KUA kecamatan Kotagede.....	38
a. Umum.....	38

b. Historis.....	40
c. Struktur KUA.....	42
B. Tugas dan Fungsi KUA Kotagede.....	43
C. Pengertian Orang Tunawicara.....	46
D. Pelayanan dan Pelaksanaan Akad Nikah Orang Tunawicara.....	48
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN ORANG TUNAWICARA	51
A. Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah .....	51
B. Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara melalui Surat dan Isyarat...	55
C. Analisis Dampak Terhadap Adanya Akad Nikah orang Tunawicara.....	58
 BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. TERJEMAHAN
- II. BUKTI WAWANCARA
- III. CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Adanya interaksi antar individu merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan manusia, maka tanpa adanya sistem yang mengatur interaksi tersebut, niscaya akan menyebabkan kelacuan. Hanya saja, sistem itu harus sistem yang adil. Islam menyederhanakan kehidupan yang adil untuk mengatur seluruh interaksi yang dijalankan manusia. Dalam melaksanakan aktivitasnya, tidak jarang seorang individu harus melihat dan individu lain, dan memperbaiki posisi ternyata. Dalam pendekatan misalnya, seorang tidak akan bisa memulihkan kesehatan jika tidak lama yang lalu dia memlah dengannya.<sup>1</sup>

Mendek dan berharga pada dasarnya adalah hal esensi manusia yang dianugerahkan Allah SWT untuk memenuhi keturunan. Meliputi demikian setiap pernilahan dan berharga harus djamin oleh kembangayang berwawancara agar pokoknya bersama dengan baik.<sup>2</sup> Disamping itu pernilahan bukan seledar alat untuk atau bukan antara dua belah pihak, tapi juga suatu kesepakatan antara dua belahnya diakibatkan lahir mewujud yang menghadirkannya.<sup>3</sup> Alad milah mempunyai beberapa ciri dan rukun yang

<sup>1</sup> Rasyid Radhi, "Pendekatan Ulama Tiongkok Nigah Singapura Terhadap Tionghoa," <http://anayam.com>, diakses tanggal 11 januari 2009.

<sup>2</sup> Bahasah Iqra, *al-Qur'an dan Hukum-hukum Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Duta Bakti Pustaka Yasa,1996), hal.65.

<sup>3</sup> Abdul Ghani, 'Abd' al-Limh al-Mazra'ah an al-Urrah al-Mazriyah, tih bahasa Muzakkir AS, (Bandung: Pustaka), 1,hlm.68.

hukum dan syarat menentukan hukum dan perbuatan terhadap yang menyangkut salah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Hadis lahir tersebut mempunyai arti yang sama dalam hal bahwa ada mazhab yang merupakan sebutan yang lahir di dalamnya. Hukum dan syaratnya tidak boleh terpisahkan artinya perbedaan tidaklah salah dan sebaliknya tidak boleh terpisahkan.

Islam adalah agama yang universal (*universal*). Agama yang mencakup semua rukuh-rukuhan. Tidak ada satupun masalah pun yang tidak dijelaskan dan tidak ada satupun masalah pun yang tidak diambil oleh Islam, meskipun masih belum terlihat kecil. Itulah Islam, agama yang memberi salama bagi umat Islam. Dalam masalah perlawanan Islam tidak berlokasi kecil. Dari sini kita bagaimana hukum menentukan dalam perkumpungan halup, lingga bagaimana memperlakukannya dalam terminus yadi ang jenyejul lahi.<sup>2</sup>

Masalah perlawanan adalah satudari masalah yang paling penting dan berat dilidungi oleh orang-orang muda. Memih keman halup dapat saja dilakukan dalam hal yang angkuh angkuh saja tidak ada sebutan dari pihak itu mengingat berlangsungnya wara halup dan menghadirkan halup semu salama atau bukan. Isi kebagian yang ditumbuhkan oleh pihak keman halup yang terpat menciptakan rumah tangga yang pernah damaai dimana dua atau lebih orang tinggal dengan seorang dan perpisahan mereka memiliki tanggungjawab dan memahami kewajibannya. Anal-anal yang lahir dalam lingkungan domisili

<sup>2</sup> Abu Salih al-Tabarî, "Belak-belak Permakahan menurut sunnah Nabi," <http://Dokto/Abusalih/Dokter/tarjih/14.htm> 2009.

haru dipenuhi. Kultur dan syariat menentukan kebutuhan dan perbuatan terutama yang menyangkut hak dan kewajiban perbuatan tersebut dari segi kebutuhan. Kedua hal tersebut mempunyai arti yang sama dalam hal bahwa hak tidak merupakan sesuatu yang harus dijadikan. Dalam permasalahan misalkan, rukun dan syariatnya tidak boleh terlalu jauh artinya permasalahan tidaklah hak kebutuhannya tidak ada atau tidak lengkap.

Islam adalah agama yang universal (*universal*). Agama yang memiliki ciri-ciri khas dan tidak ada satupun agama lain yang memiliki ciri-ciri khas dan tidak ada satupun agama lain yang tidak diakui oleh Islam, meskipun meskipun memiliki ciri-ciri khas lokal. Itulah Islam, agama yang memberi salam bagi umat Islam. Dalam masalah perlawanan Islam telah berlaku kejayaan. Dari sejak kejayaan Islam itu menciptakan sebuah perkembaran kejayaan, lingga kejayaan memperlakukannya di dalam resminya menjadi penyatu hati.<sup>2</sup>

Masalah perlawanan adalah satuan masalah yang paling penting dan berat dilalui oleh orang-orang murti. Memilih tujuan kejayaan dapat saja dilakukan dalam hal yang sangat singkat saja akibat akibat dari pihak itu mengalami berlakunya yang sebenarnya kejayaan dalam mengalihkan kejayaan satuan kebutuhan yang dimulai oleh pihak tujuan kejayaan yang terpilih menciptakan rumah tangga yang jauh dari dimana dia atau kebutuhan orang yang berlakunya yang sebenarnya kejayaan dalam mengalihkan kejayaan dengan dan pihak dan sebaliknya memulihkan tanggungjawab dan memahami keberadaan. Analisis yang lahir dalam lingkungan dominikan

<sup>2</sup> Abu Salim al-Tabani, "Belakal Belak Perikahan sebenarnya sah Nabi," <http://Dikutip/Abusalim/Dikutip/tanggal 14 Januari 2009>.

me warki ipwala ituyang balal memperkaya hidup mewala setelah bertemu buh menjadimansia yangmatang.<sup>3</sup>

Permakahan adalah suatu perbuatan yang diuruh oleh Allah SWT maupun Nabi, banyak surah-surah Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Alan tapi dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana akad nikah orang tua wicara, dalam Al-Qur'an maupun Hadis hanya menyerangkan jab qabul belah dimulai dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, namun pengucapan dan pemilihan kata-katanya perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyimpang dari makna arti: tawji' atau "hilah" itusendiri.<sup>4</sup> Akad nikah yang terjadi pada pernikahan orang tua wicara di KUA Ketegede tahun 2008, merupakan sebuah peristiwa yang terjadi peristiwa ini meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan syarat dan rukun akad nikah, dalam pelaksanaannya orang tua wicara tersebut tidak bias berbicara dengan jelas, padahal jika dilihat dari segi hukum Islam pengucapan jab qabul harus jelas.

Permakahan adalah sebuah akad yang menyeimbangkan kebutuhan bersama antara laki-laki dan seorang wanita dan saling teleng meneleng dianara keduaanya serta memenuhi batas hak dan ke wajibkan keduaanya. Sebagaimana penulisan yang lemah (*misagoen gholidzak*), harus mampu dituntut untuk

<sup>3</sup> Alfred L. Mamay, *Muslim Muslim-ness dalam Perkawinan*, (Jikista: Majlis centre, 11), him. 7.

<sup>4</sup> Alis Bahrul Ihsan dalam "Ak

dan syaratnya tidak lebih tertinggal. Artinya perihalnya tidak salah bila  
keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Alad milah atau ijab yang dikenal dalam terminologi fikih, yaitu  
pernyataan kehendak mengadakan ikatan pernikahan yang datang dari pihak  
si istri, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang  
menyatakan persetujuan untuk membalik yang disebut Kabul, sebagai bentuk  
perseinean.<sup>11</sup>

Pada dasarnya alad milah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa  
apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti oleh pihak  
pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para saksi. Antara Ijab dan  
Kabul diisyaratkan terjadi dalam satu majlis, tidak ada sel-sela dengan  
pembicaraan lain yang dipaksang mengakhiri alad yang sedang dilakukan.  
Namun, tidak diisyaratkan antara Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung.

Andaikan seolah Ijab dimuatkan oleh wali perempuan atau waliunya,  
tiba-tiba mempelai laki-laki berdiam beberapa saat tidak segera menyatakan  
Kabul berdasarkan itu menyatakan labuhnya. Ijab dan Kabul dingin atau salah.  
Penelitian ini dikenalkan ulama madzhab Hanafi dan Hanbali. Imam Malik  
berpendapat bahwa Kabul hanya boleh diketahui dalam waktu amat pendek  
dari Ijab. Ulama-ulama madzhab Syafi'i menyatakan harus langsung yaitu  
seolah wali memperki pernyataan menyatakan Ijab, mempelai laki-laki harus  
segera menyatakan labuhnya tanpa adanya waktu. Penelitian sebelum ini yang

<sup>11</sup> Batal. hlm. 35-36.

dipertikillan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia.<sup>11</sup> Problem dalam kehidupan yang dialami penderita gagu dalam proses alih milah yang selama ini memang luang menelap perhatian dari berbagai belahan ilmu selama ini mala perihadanya lahirifphyang jelas bagi penderita gagu.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana yang terbatas untuk melalukan penelitian terhadap alih milah orang GAGU di KUA Ketagde Yogyakarta.

#### B. Pekok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pekerjaan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana teknis (taifiyah) pelaksanaan alih milah memperbaiki lelaki tunai wicara (gagu) di KUA Ketagde?
2. Bagaimana tjuan Hukum Islam alih milah tunai wicara (gagu)?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses alih milah pada perihal GAGU dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islamnya.
2. Untuk mengetahui lebih jelas tentang sah atau tidak wapan alih milah bagi orang yang GAGU (tunai wicara).

<sup>11</sup> KH. Ahmad Adib Bayaz, *Hikmah Perihadatan Islam*, him. 27.

Adapun kegunaan dari penyelesaian skripsi ini, adalah hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam, sebagaimana sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian ke depannya mengenai permasalahan GAGU.

#### D. Tesis Pustaka

Pembahasan mengenai adab nikah orang GAGU Menurut Hukum Islam belum ditemukan baik buku maupun referensi lain. Tetapi pembahasan adab nikah sangat mudah ditemukan dalam literatur-literatur fiqh klasik maupun modern. Hal ini dapat dilihat dalam semua kitab fiqh (hukum Islam) dari berbagai madzhab, pada pembahasan nikah dapat dipastikan didalamnya termuat dalam sub-sub yang membahas adab nikah baik yang membahas secara spesifik atau hanya guru besarnya saja.

Sejauh penulis tidak dapat literatur-literatur yang membahas tentang ketentuan adab nikah dalam Islam belum banyak ditemukan secara khusus tentang adab nikah orang gaga. Maka untuk pembahasan tentang adab nikah penulis memutuskan be guru banyak jika ada diantaranya adalah:

Perama: kitab Fiqih Sunnah Ijazahnya: Sayyid Sabiq. Menurutnya bahwa dalam melakukan Ijab dan Kabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan adab nikah sebagaimana (pernyataan) kesadaran dan ketawanyang timbul dari kedua

beleh pihak untuk melakukan nikah, dan tidak beleh menggunakan kata-kata yang samarata ulabu<sup>12</sup>.

Kedua: *Hasyiat Rad al-Mukhtar* barya Muhammad Amin, kitab ini dijelaskan bahwa nikah sah dengan menggunakan lafadz "tawwif" dan nikah karena kedua lafadz tersebut jelas. Sedangkan nikah yang menggunakan selain kedua lafadz tersebut pada dasarnya kimsayah (samar-samar), namun apabila menggunakan lafadz yang tidak menggunakan "tawhid" (kepemilikan), maka akad nikah menjadi tidak sah, misalnya menggunakan lafadz "Farah dan jannah".<sup>13</sup>

Ketiga dalam bukunya yang berjudul *Seratus Lima puluh Masalah Nikah dan Keluarga* barya Drs. K.H Miftah Farid, menjelaskan nikah orang bisa sah apabila akan memahkotai putingnya dapat membuat pernyataan tertulis yang isinya memaklum akad nikah (ijab) kepada wali halim yang gagal jauh untuk memahkotai putingnya tersebut.<sup>14</sup>

Selain itu ada lajain penelitian skripsi yang membahas mengenai akad nikah adalah skripsi yang berjudul "Lajain Akad Nikah Menurut Pandangan Hanafiyah dan Syafiyah yang ditulis oleh Aisyah Muhsinah (1999)", dalam skripsi ini membahas akad nikah yang diperlukan pada lafadz akad nikah

<sup>12</sup> as-Suyyid Sabiq al-Badrus-Saifi, *Fiqh az-Zuhrah* ed-14 (Bandung: Al-Mansur 1997), Jilid 6, hlm. 51.

<sup>13</sup> Muhammad Amin, *Hasyiat Rad al-Mukhtar*, diterjemah DAR al-Ilmi, 1992, III : 6.

<sup>14</sup> Miftah Farid, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, ( Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 32.

<sup>15</sup> Aisyah Muhsinah, "Infaqz Akad Nikah Menurut Pandangan Hanafiyah dan Syafiyah", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (1999), hlm. 15.

sehingga skripsi ini hanya meneliti tentang alat nikah namun tidak menutupi madhab tetapi belum menyentuh syarat dan rukunnya jadi Kabul.

Adapun skripsi yang lain yang membahas tentang alat nikah yang berjuluk "Penggunaan Sigtul Hibah dalam Akad Nikah (Telaah atas Pemikiran as-Samarqandi)" oleh Zainal Arifin, pembahasan skripsi ini mengarah bahwa as-Samarqandi membebilkan sigtul hibah dalam alat nikah karena nikah pada dasarnya adalah kepemilikan seperti ungkapan "aku hibahkan dirimu padamu", dengan mat membahikan dirinya, dan di jawab oleh pria dimaknai dengan kata *Qobillu* mala sah nikahnya. Ketika membebilkan sigtul hibah dalam alat nikah dengan dasar istimbah sebagai berikut lafadz hibah dapat digunakan sebagaimana lafadz sajaj atau nikah. Memang lafadz hibah dengan lafadz nikah secara sah mempunyai makna yang berbeda. Itapi menurut as-Samarqandi lafadz hibah dapat saja dikisayahkan dengan sebagaimana lafadz nikah atau sajaj.

Kemudian skripsi yang berjuluk "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah melalui Sesi Meeting dan Teleconference" Yang ditulis oleh Mizanul Ishah (2005).<sup>18</sup> Pembahasan pada skripsi ini cenderung mengarah kepada penelitian ulama terdahulu melalui literatur-literatur lama. sehingga penelitian ini masih sebatas penelitian literasi dengan melalui pengembangan masalah dengan teriyangada.

<sup>18</sup> Mizanul Ishah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah melalui Net Meeting dan Teleconference", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Yogyakarta (2005), hlm 16.

Berdasarkan tulisan diatas masalah alad nihil bagi rang tunawacan (gugu) Menurut Hukum Islam belum pernah ada yang membatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengelajinya lebih lanjut.

## E. Kerangka Teorik

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa alad nihil merupakan isti dan puncak pernikahan, karena dengan alad nihil itu lah lematanya yang terpenuhi dalam hal kedua pihak akan menjadi berjaya dan lepas tali. Kelebihal menjadi suatu perjanjian yang kuat atau mitragen ghalilan, sehingga dengan alad itu pula hubungan seorang pria dan seorang wanita menjadi sah sebagai suami istri. Dalam rangsangan alad nihil itu terdapat antara lain ijab dan qabul sebagai inti dari upacara alad nihil tersebut masing-masing dicapkan oleh wali dari pihak wanita dan calon pengantin pria.

Alad nihil adalah rangsangan ijab yang dicapkan oleh wali atau wakilnya dan Kabul yang dicapkan oleh orang yang mewakilinya. Ijab merupakan pernyataan kelebihal dari wali nihil untuk mengawinkan calon mempelai pria atau kelebihan orang yang mewakilinya. Ijab merupakan pernyataan kelebihal dari wali nihil untuk mengawinkan calon mempelai wanita, sedangkan

Kabul ialah jawaban dari pihak calon mempelai pria yang menyatakan posisi tujuannya terhadap ijab yang dicapkan wali nihil tersebut. Adanya ijab dan Kabul itu merupakan syarat mutlak dalam pernikahan, karena merupakan

Minal wajib kesepakatan (perjanjian) antara kedua belah pihak untuk menjalin hidup berumah tangga. Jadi Kabul merupakan dasar dan kebutuhan hukum yang melahirkan segala hal dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik maka pendapat yang menjadi dasar dari penulisan ini menurut Wahbah al-Zuhaily ulama fikih berpendapat bahwa ada empat syarat mengenai jab dan Kabul. Perkiraan jab dan Kabul harus dicapai dalam satu majlis. Menurut jawaher fusha, pengertian jab dan Kabul disyaratkan langsung dengan tenggang waktu antara keduaanya tidak terlalu lama. Ulama Syafiziyah mengatakan, jika waktu antara keduaanya terlalu lama, jab dan Kabul menjadi rusak, karena akan mengakibatkan Kabul itu bukan sebagai jawaban dari jab.

Kedua ada keserasan antara jab dan Kabul. Apabila tidak ada keserasan antara jab dan Kabul, seperti halnya wali mengjababkan putrinya yang bernama Fatimah, tetapi mempelai pria mengcapai kebutuhan untuk zinah, maka jab dan Kabul tidak sah. Ketiga, wali tetap dengan wapan jabnya (tidak berubah sebelum Kabul dicapai). Keempat ini tidak sah jika ditambah kebutuhan sebelum Kabul dicapai. Keempat jab dan Kabul harus selesai pada saat itu juga. Keempat tidak sah jika jawaban Kabul dicapai pada saat yang berlainan.<sup>11</sup>

Alas tetapi terdapat perbedaan pendapat antara inam madzhab tentang syarat-satu majlis yang dimaksud diatas, apakah satu majlis tersebut

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, (Darmiyah: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 55.

berarti satu majlis secara fisik seperti pendapat Imam Syafii atau satu majlis tersebut dalam pengertian non fisik seperti pendapat Imam Abu Hanifah.

Itulah ada perbedaan antara fikih bahwa zakat adalah nikah yang menjadi pedoman adakh lafaz yang sah, yaitu lafaz *an-nikah* atau *az-zinaj* yang merupakan bentuk mutak (pecahan) dari fikih madi, ketika lafaz tersebut tidak dimaksudkan dalam perjanjian (ahad), sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِنْ كَنْهُوا فِي يَمِنَةِ الْأَنْوَافِ وَأَتَوْهُمْ أَجْوَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَنِسَاتٌ شَرِيفَاتٌ وَلَا

مُنْذَنَاتٌ أَعْدَادٌ<sup>18</sup>

Dan hadis Rasulullah saw:

إِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنْ مَرْضَوَةِ دِيْنِ وَعَلَتْ فِرْزَقَهُمْ فَإِنْ كَنْهُوهُ إِلَّا نَهَيْنَاهُمْ وَلَا فِ

الْأَرْضُ وَنِسَانُهُمْ قَاتِلُوا يَا وَسِئْلُ أَنَّهُ أَوْ إِنَّهُ كَانَ فِي؟ قَالَ: إِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنْ مَرْضَوَةِ دِيْنِ وَ

عَلَتْ فِرْزَقَهُمْ فَإِنْ كَنْهُوهُ إِلَّا نَهَيْنَاهُمْ كَمْ فِي الْأَرْضِ وَنِسَانُهُمْ وَلَا ثُمَّ مِنْهُمْ<sup>19</sup>

<sup>18</sup> An-Nas. [5] 25

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal Sirih al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, alih bahasa oleh dr. Idris Juhu dkk., (Semarang: As-Syafii, 1992), II:410, Hadis No.1091. Riwaiat ibnu Hanbal dan Hafiz ibn Hajar dan Alhakim bin Muslim bin Hammad bin Saad kahanya anak Ubaid dan Abu Hanifah al-Muzani.

Maka bentuk lafas yang dikehendaki dalam nis al-Qur'an dan as-Sunnah adalah lafas *an-nikah* dan *at-naqij*, dan ini redaksi yang jelas dalam alfab pernakan.

Lafas *an-nikah* (aku memperbaiki) atau *zawwajtu* (aku mengawinkan) yang merupakan dari *fi'l madi* (yang berarti telah), dan kedua lafas tersebut menunjukkan makna pernikahan, sedangkan dalam bentuk *madi* arti suatu kepastian. Keotentuan ini dituliskan oleh al-Hayat al-Qur'ani sebagai berikut:

فَلَمَّا قُضِيَ زَوْجُكُمْ وَجَرِيَ زَوْجُكُمْ<sup>20</sup>

Dalam alfab nis, nata lafazununyang digunakan baik oleh orang Arab sendiri maupun di Indonesia, karena redaksi tersebut diambil dari nash-nash Al-Qur'an.

Dengan melihat perbedaan diatas, maka dalam penelitian sripsi ini mengacu pada lafaz yang dipandang relevan yaitu dalam sebuah lafadz *zuhul* yang berbunyi:

الْأَيْمَلُ إِنْ أَنْتَ دِرْهَمُ الْمَلَدِيَّ وَنِسْكَةُ مَا أَكْرَمَهُ بِالْمَلَدِيَّ<sup>21</sup>

\* Al-Ahzab : [22]. 37.

\*\* Asbabu: Rihlatul Ka'abah-Jaz'ah fihil: Qiyadul Fiqih, hlm. 44.

## F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan penyuruhan akan memerlukan teknik dalam mengetahui tujuan dan sifat penelitian skripsi ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyuruhan skripsi ini adalah penelitian gabungan (*mixed*) antara penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

### 2. Sifat Data Penelitian

Penelitian ini berfitur deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang alih alih bagi orang tua/widu di KUA Ketagede. Serta menggunakan data primär yang dilaporkan langsung oleh penyuruhan dari hasil penelitian lapangan secara langsung ke hasil penelitian dengan instrumen yang sama. Data primär yang penyuruhan gunakan dalam penelitian ini adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa dan hasil wawancara serta pengamatan di lapangan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mempunyai fungsi yang sangat dalam untuk melakukan penelitian. Baik tekniknya hasil penelitian sebagian

\* Katin: Katin, *Pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 1986), him 27.

\*\* Sanjaya Aziz, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), him 36.

diterapkan oleh teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview

Interview (wawancara), yaitu menggali data dari informan secara lebih mendalam (*indepth interview*). Dengan menggunakan interview guide.<sup>24</sup> Metode ini berupa tanya jawab secara langsung yang dilakukan dengan cara terbuka dengan pasangan pengamatan yang gagu yang pernah menilah di KUA Ketagde dan petugas KUA Ketagde. Dengan metode ini akan diperoleh informasi yang diharapkan dan lebih akurat serta memadai. Sedangkan cara menyampaikan pertanyaan yang telah ditulis secara beraturan, tidak terikat dengan rencana urut dari pedoman interview (*Interview Guide*). Untuk memperoleh hasil yang maksimal, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pasangan orang gagu yang melakukan analisis di KUA Ketagde Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi pengamatan, yakni memerlukan sebagian alat untuk terwujud pengamatan mati untuk mengamati fokus obyek yang dimiliki.<sup>25</sup> Dengan menggunakan panduan observasi yang telah dipersiapkan, memperoleh data yang diketahui oleh penulis tentang kehidupan orang gagu yang dilihat sebagai obyek pengamatan ini.

<sup>24</sup> Koerisyamayati, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, ed. 8 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), him. 144.

<sup>25</sup> Suharsimi Arukunto, *Prinsip-prinsip penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta 1993), him. 128.

dimaksudkan untuk menambah ketajaman penulis terhadap objek penelitian serta mencatat secara sistematis terhadap apa yang dilihat mata akan menghasilkan fakta yang nyata. Teknik pengamatan ini memungkinkan pengamatan untuk melihat kehidupan manusia, dalam hal ini pelaksanaan adat masyarakat.

#### 6. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan pengumpulan data, yang berasal dari bahan tersebut atau yang lain, meliputi berbagai sumber dokumentasi seperti artikel, foto, perihalan orang suatu yang berlangsung di KUA Ketagde dan pertemuan perundangan.

#### 4. Pendekatan

Berdasarkan tipe penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan normatif, yakni suatu pendekatan yang berwala memahami pandangan pemikiran luhur dengan melihatnya sebagai suatu kejayaan dimana pemikiran luhurnya sangat filosofis dan lenggar, yang sesuai dengan ketutuan keleluasaan luhur. Islam berlakuh dalam filosofis sebagai acuan peleluhan.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah teknik teknik analisis non-statistik yang dengan menggunakan data non angka. Sedangkan data

kuantitatif adalah teknik analisa statistik yang digunakan untuk data dengan mendekripsikan data yang diperoleh sebelum penelitian.<sup>20</sup>

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis kualitatif yang berisfit deskriptif karena penelitian deskriptif ini lebih relevan dengan obyek penelitian.<sup>21</sup> Dalam menggunakan analisis interpretasi yaitu dengan cara memahami data yang telah terkumpul, lalu menangkap makna yang dimaknai, dan penulis berusaha untuk lebih subjektif mungkin dalam menganalisa keterangan dari responden, penyesuaian dengan sifat penelitian yang deskriptif mala untuk menganalisa data yang tidak dapat dilihat secara langsung mala dapat dianalisa dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan pola bahasan secara sistematik yang terdiri dari lima bab lima, dan pada tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab. Adapun sebagai penjelasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, penulihannya yang akan mengatakan latar belakang yang menjadi alasan penulihannya lajain tentang tanggungan alih, milih bagi orang tua/widu di KUA. Dalam bagian ini juga dijelaskan batasan dan rumusan

<sup>20</sup> Sutomo Hik, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Setia, Universitas Islam Negeri, 1987), Jilid II, him 1.36.

<sup>21</sup> A. Mukti Ak, *Bim Perbandingan Agama, Sifat Pembahasan Tentang Metode dan Sisteme* (Yogyakarta: Yogyakarta Nada, 1997), him. 7.

masalah sehingga diketahui ruang lingkup kajian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat disertasi dalam bab ini supaya dilihat makna dan kontribusinya. Selain itu, didalam bab ini juga terdapat tujuan untuk mengetahui kajian-kajian dikilang ini yang telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun konsep teorinya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang posisi yang akan dilaksanakan. Sedangkan metode penelitiannya berfungsi untuk memperoleh langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan akad nikah bagi orang tunawisma di KUA. Sebagai bagian akhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan untuk mengetahui wujud topik-topik kajiannya bagai landasan.

Sebagai landasan pemahaman mengenai pokok masalah yang dibahas, maka pada bab dua penyusun mencoba memperoleh pemahaman mengenai tinggian umum akad nikah. Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah seperti pengertian, tujuan dan fungsi nikah syariah-syariat dan rukum nikah serta macam-macam lefas nikah dan kedululamanya. Bab ini merupakan penjelasan tentang akad nikah. Sebagai salah satu bagian dari penelitian ini maka hal ini dimana penting untuk dilaksanakan secara mendalam sehingga memberikan pemahaman yang topik dan menyeluruh.

Bab ketiga merupakan bab yang berikan sub-sub bab tentang mengenal wilayah KUA Kecamatan Ketagde, baik geografi, keadaan KUA Kecamatan Ketagde secara umum, historis, struktur KUA, pengertian orang gaga serta perkembangan akad nikah orang tunawisma di KUA Ketagde Yogyakarta.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yaitu analisa permasalahan dilakukan menurut tingkatan hukum Islam, meliputi berbagai sub bab yaitu tingkatan hukum Islam tentang alat milah, pelaksanaan alat milah orang gagu melalui sifat dan syarat dan analisis dampak terhadap adanya alat milah orang gagu.

Bab kelima adalah bab penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses akad nikah orang yang gagu sama persis dengan orang yang normal, akan tetapi ada beberapa hal yang beda dalam tahap-tahap yaitu pemahaman mempelai pria tentang tata cara atau proseduralnya. Yang dikarenakan orang gagu pada umumnya tidak faham tentang pernikahan
2. Solusi yang ditawarkan oleh pihak KUA Kecamatan Kotagede untuk dapat sahnya melaksanakan akad nikah bagi orang yang gagu adalah sah dengan isyarat atau tulisan jika ia tidak bisa berbicara. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab qobulnya tidak sah, sebab Masing-masing pihak yang berijab qobul wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.

## B. Saran-saran

Saran yang dapat penyusun kekukakan sehubungan dengan analisis yang penyusun lakukan pada kasus pernikahan orang gagu di KUA Kotagede adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak yang melakukan pernikahan terutama orang yang mempunyai cacat atau lebih khususnya gagu(tunawicara) mengetahui tentang tata cara pernikahan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku
2. Perlu adanya penasehanan kepada calon pengantin orang gagu yang lebih spesifik lagi tentang akad nikah bagi orang gagu, dengan mengadakan bimbingan yang lebih mendalam agar calon pengantin memahami betul tentang pernikahan.
3. Kepada pejabat KUA perlu adanya bagian atau petugas khusus,dengan metode yang lebih khusus pula dalam pelaksanaan akad nikah orang gagu(tunawicara,bisu), sehingga dalam pelaksanaan akadnya bisa terjadi kelancaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2003

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Amin, Muhammad, *Hasiyah Rad al-Mukhtar*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikri. 1992.

Ali, Mukti, A, Ilmu Perbandingan Agama, *Sebuah Pembahasan tentang metode dan system* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1992).

Al- Khin, Mustafa, dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang, Hukum adapt, Hukum Agama* , (Bandung: Mandar Maju, 1990).

As- sanan, Ismail ibn,Muhammad, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),

Al-Jazairi, ar-Rahman, Abd, *Kitab fiqh 'ala madzahib al-arabiyah*, cet, ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr 2002).

Al-Anshori, Zakariyah, *Fat al-Wahab bi syari'ah minhaj at-Thulab*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2006).

Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* cet, ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Sallam 2004).

Amal, adnan, taufiq, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung : Mizan 1993).

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta :CV, Al- Hidayah, 1964).

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Timtamas 1961).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ramulyo, Idris, *Hukum perkawinan Islam, suatu analisis UU No 1 Th 1974 dan KHI*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1974).

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawianan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Khallaf, al-Wahbah 'Abd, *Ilmu Usul al-Fiqh* (t.t.p, Dar al-Ilmu)

Zahra Abu, Muhammad, *al-ahwal as-syasiyah*, (Kairo, Dar al- Fikr, 1957)

Yusdian, Mualim, Amir, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cetakan ke 1(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997)

Soekamto, Soejono, *Sosilogi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982)

Rahman, Fazlur, *Terjemahan Ahsin Muhammad*, (Bandung : Pustaka, 1997)

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta:UII Press, 1999).

Hadi, Sutrimo, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta, Psikologi Universitas Islam Negeri, 1998).

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Hawari, Dandang, *Al-Qur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa, 1999).

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung :Pustaka Setia 1999).

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluwersan dan Keadilannya*,(Jakarta, Bulan Bintang).

Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, Jakarta: Timtamas 1961.

Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious thought in islam* (New Delhi: Kitab Bovan 1981).

Madjid, Nur Cholis, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaaan* (Bandung: Mizan, 1987).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA